

Digitalisasi Pelayanan Haji : *Smart Card* Haji, Visa Resmi Menuju Ibadah yang Sempurna¹

Syarifah Gustiawati Mukri, Nur Syamsiah
Universitas Ibn Khaldun Bogor
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
nursyamsiyah731@gmail.com

Abstract:

Digitalization has played a significant role in transforming the implementation of the Hajj pilgrimage, particularly in the context of Hajj 2024. This article aims to depict how digital technology has influenced the experience of Hajj pilgrims and the overall process of performing the pilgrimage. Hajj is the fifth pillar of Islam and obligatory for financially and physically capable Muslims. However, the organization of Hajj often faces challenges such as long queues, miscommunication, and lack of coordination. Digitalization of Hajj, through the use of Smart Cards, emerges as an innovative solution to enhance the efficiency and quality of the pilgrimage. The article highlights how digital technology can reshape the process of Hajj implementation and optimize efficiency overall, with a focus on the deployment of Smart Cards as a primary tool for managing pilgrims' data and identities.

Keywords: Digitalization, Smart Card, Official Visa, Quality of Worship

Abstrak:

Digitalisasi telah memainkan peran yang signifikan dalam transformasi pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam konteks Haji 2024. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana teknologi digital telah mempengaruhi pengalaman jamaah haji dan proses pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu. Namun, proses penyelenggaraan haji seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti antrean panjang, miskomunikasi, dan kurangnya koordinasi. Digitalisasi haji dengan penggunaan *Smart Card* hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas ibadah haji. Artikel ini menyoroti bagaimana teknologi digital dapat mengubah proses pelaksanaan ibadah haji dan mengoptimalkan efisiensi secara keseluruhan, dengan fokus pada implementasi *Smart Card* sebagai alat utama dalam pengelolaan data dan identitas jamaah haji.

Kata Kunci: Digitalisasi, *Smart Card*, Visa Resmi, Kualitas Ibadah

¹ Manuscript received date: Februari 20, 2024. Revised: April 30, 2024. Approved for Publication: June 30, 2024.

A. PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh beberapa perkembangan kemajuan teknologi di era digital yang semakin pesat, termasuk dalam menjalankan ibadah seperti Haji. Haji adalah rukun Islam yang ke-5, yang mana harus dilakukan sekali dalam seumur hidup untuk orang Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Jutaan jamaah dari seluruh dunia datang ke Tanah Suci setiap tahun untuk menjalankan ibadah Haji, sebuah peristiwa sakral dan bersejarah bagi umat Islam. Dengan peningkatan jumlah jamaah haji setiap tahun, masalah logistik, administrasi, dan keamanan menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, konsep digitalisasi Haji dengan pemanfaatan *Smart Card* atau kartu pintar telah muncul sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaksanaan ibadah.

Digitalisasi Haji melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi proses administrasi, pengawasan, dan pelayanan bagi jamaah Haji. Salah satu implementasi paling menonjol adalah penggunaan *Smart Card* atau kartu pintar yang mengintegrasikan berbagai fungsi penting, mulai dari identifikasi jamaah, manajemen transportasi, akses ke layanan medis, hingga pengelolaan keuangan selama menjalani ibadah Haji (A. Al- Mousa & A. Al- Hamad, 2019). Dengan adanya *Smart Card*, setiap jamaah Haji dapat dengan lebih mudah dan efisien mengakses layanan-layanan yang dibutuhkan tanpa harus berkaitan dengan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan kecurangan. Penggunaan teknologi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan selama proses Haji, memastikan bahwa setiap jamaah dapat menjalankan ibadahnya dengan kenyamanan dan ketenangan pikiran. Selain itu, digitalisasi Haji juga memberikan dampak positif dalam hal pengurangan birokrasi dan peningkatan transparansi, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya yang tersedia. Hal ini sangat penting mengingat skala dan kompleksitas logistik yang terlibat dalam penyelenggaraan Haji yang membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara Haji, dan jamaah. Dalam konteks ini, penerapan *Smart Card* sebagai bagian dari digitalisasi Haji tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi simbol integrasi antara nilai-nilai spiritual dengan kemajuan teknologi modern. Diharapkan bahwa dengan penerapan solusi inovatif ini, efisiensi dan kualitas pelaksanaan ibadah Haji dapat terus ditingkatkan, memberikan pengalaman ibadah yang lebih bermakna dan berkesan bagi setiap jamaah yang beribadah di Tanah Suci (D. Al-Ghazzawi and A. Kandil, 2020).

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih spesifik tentang konsep digitalisasi Haji menggunakan *Smart Card*, manfaat yang dihasilkan, tantangan yang mungkin dihadapi, serta upaya untuk mengoptimalkan penerapan teknologi ini guna mendukung tujuan-tujuan suci ibadah Haji secara lebih efektif dan efisien.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan, yaitu serangkaian tindakan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, dan mengelola bahan penelitian. penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi atau subjek penelitian dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Pelayanan Haji

Menurut Budi Raharjo (2018), digitalisasi adalah proses konversi atau pengubahan informasi, data, atau aktivitas dari bentuk analog ke bentuk digital. Secara lebih luas, digitalisasi juga mencakup penggunaan teknologi digital dalam segala hal aspek kehidupan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan.

Digitalisasi dalam konteks haji mengacu pada penerapan teknologi digital untuk mempermudah dan meningkatkan pengalaman serta manajemen pelaksanaan ibadah haji. Sebelum berkembangnya teknologi, pelaksanaan ibadah haji seringkali melibatkan proses yang kompleks dan memakan waktu seperti pendaftaran, akomodasi, transportasi, dan pengaturan jadwal. Namun, berkat kemajuan teknologi saat ini, semua proses menjadi lebih mudah dan efisien. Adanya aplikasi Haji Pintar membantu jamaah mengatur jadwal dan menemukan informasi tentang rute, tempat-tempat penting, dan panduan ibadah. Para calon jamaah dapat melakukan pendaftaran haji secara online, yang mengurangi beban administrasi dan menghemat waktu. (Kemenag, 2023)

Digitalisasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, dan ini berlaku juga untuk penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama Republik Indonesia terus berbenah dengan menerapkan berbagai inovasi digital untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada para jamaah haji. Dan adapun manfaat dari adanya digitalisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan haji. Dari mulai proses pendaftaran, pembinaan, dan pemberangkatan haji menjadi lebih terstruktur dan terorganisir.
- b. Mempermudah akses informasi bagi jamaah. Melalui aplikasi dan website resmi Kementerian Agama, jamaah dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang haji.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jamaah dan masyarakat umum dapat melacak secara real-time seluruh proses penyelenggaraan haji.
- d. Mempermudah komunikasi antara jamaah dan petugas haji.

- e. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan jemaah. Aplikasi navigasi untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta layanan kesehatan dan keamanan, adalah beberapa layanan digital yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk mempermudah ibadah haji mereka. (Kemenag, 2023)

Setelah kita mengetahui manfaat dari adanya digitalisasi haji tersebut, digitalisasi juga sudah diimplementasikan guna memberikan berbagai fasilitas dan inovasi yang mempermudah calon jemaah. Adapun beberapa contoh implementasi digitalisasi haji di Indonesia, antara lain:

- a. Aplikasi Haji Pintar: Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi terkait haji, seperti panduan manasik haji, doa-doa haji, dan informasi tentang tempat-tempat di tanah suci.
- b. Website Haji Kemenag: Website ini menyediakan informasi resmi terkait penyelenggaraan haji, seperti kuota haji, persyaratan haji, dan biaya haji.
- c. Sistem Informasi Terpadu Haji Indonesia (Siskohaji): Sistem ini digunakan untuk mengelola data jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan. (Husni Anggoro, 2021)
- d. Telemedicine Haji: Layanan ini memungkinkan jemaah untuk mendapatkan konsultasi kesehatan dengan dokter secara online. (DTO Kemenkes RI, 2024)
- e. Smart Haji Card: Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai transaksi di tanah suci, seperti pembayaran makanan, transportasi, dan akomodasi.

Meskipun ada banyak manfaat dari pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan haji, ada juga tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keamanan dan privasi data. Dalam era digital yang semakin terhubung, informasi pribadi jemaah dapat terancam kebocoran atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan keamanan dan privasi data merupakan tantangan serius yang harus diatasi dalam pelaksanaan haji di era digital. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa data pribadi jemaah yang dikumpulkan melalui platform digital aman dan terlindungi. Upaya perlindungan data yang kuat, seperti enkripsi dan kebijakan privasi yang ketat, harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, adopsi teknologi dalam pelaksanaan haji juga membawa tantangan dalam hal kesadaran dan pemahaman. Tidak semua jemaah mungkin terbiasa menggunakan perangkat digital atau memiliki akses yang memadai ke internet. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jemaah mengenai penggunaan teknologi yang relevan dengan pelaksanaan haji. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua jemaah dapat memanfaatkan fasilitas digital dengan baik. (Haji Furoda, 2023)

2. Urgensi Smart Card

Pemerintah Saudi mengeluarkan kartu haji pintar untuk seluruh jemaah haji untuk digunakan saat pelaksanaan puncak haji di Armuzna. Kartu ini juga digunakan untuk memastikan bahwa data jemaah haji yang akan melakukan haji pada tahun 2024 tetap valid. *Smart Card* haji ini mirip dengan ID card dan dilengkapi dengan QR code, sehingga jemaah haji dapat menggunakannya saat memasuki tempat penting seperti Masyair, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Inovasi Kerajaan Saudi ini direncanakan untuk dibagikan pada tahun 2024. Penting untuk diingat bahwa beberapa jemaah haji tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kartu elektronik ini. Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerima kartu ini dari seluruh jemaah haji dari seluruh dunia pada musim haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. (Kemenag, 2024)



Gambar: Smart Card

Gambar *Smart Card* Haji didominasi oleh warna coklat dan putih dan menunjukkan detail kartu elektronik yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada para jemaah haji. Ada foto dan data profil jemaah di bagian depan. Selain itu, di sana terdapat barcode yang dapat dipindai untuk mengetahui informasi tentang jemaah.

3. Peraturan dan Penggunaan Smart Card Haji

Smart Card Haji bukan sekadar kartu biasa, melainkan kunci pintar yang membuka akses utama bagi jemaah haji untuk menunaikan ibadah di beberapa tempat suci selama pelaksanaan haji. Menurut Kementerian Agama (2024), ada beberapa fungsi dari penggunaan *Smart Card* Haji tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Membuka Jalan Menuju Arafah: Jemaah dapat menggunakan *Smart Card* Haji sebagai paspor untuk memasuki area wukuf di Arafah, tempat puncak haji berlangsung.
- Menemani Jemaah di Muzdalifah: *Smart Card* Haji ini senantiasa menemani jemaah ketika iqomah dan mabit di muzdalifah sebagai kartu akses dan identitas diri, Jadi tidak perlu khawatir jika hendak pergi kemanapun.

- c. Mempermudah Ritual Melontar Jumrah di Mina: *Smart Card* Haji ini sebagai kunci akses untuk memasuki kawasan area melontar jumrah Aqobah dan Mina jaded, jadi jika tidak ada *Smart Card* Haji ini jamaah tidak dapat melaksanakan rukun tersebut.

Lebih dari sekadar kartu, *Smart Card* Haji adalah fasilitas yang membantu jemaah haji beribadah. Mereka bukan hanya kartu akses tetapi juga sarana yang membantu mereka beribadah dengan lebih mudah dan tertib. Kehadirannya menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji bagi seluruh jemaah. Adapun menurut Kementerian Agama (2024), ada beberapa manfaat *Smart Card* sebagai penunjang ibadah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyimpan data jemaah haji: *Smart Card* memuat data pribadi jemaah haji, seperti nama, nomor paspor, dan nomor kloter. Data ini dapat diakses oleh petugas haji untuk memudahkan identifikasi dan pelayanan jemaah.
- b. Informasi ibadah haji: *Smart Card* dilengkapi dengan informasi terkait pelaksanaan ibadah haji, seperti jadwal shalat, lokasi tempat-tempat penting, dan panduan ibadah haji.
- c. Pembayaran elektronik: *Smart Card* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik di beberapa tempat yang ditunjuk, seperti di toko-toko dan restoran di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- d. Pencegahan penipuan: *Smart Card* membantu mencegah penipuan dan penyelenggaraan haji oleh pihak yang tidak resmi.

Smart Card Haji adalah hasil dari undang-undang Arab Saudi yang melarang kepada jamaah haji tanpa izin resmi, dan apabila ada jamaah yang berhaji tanpa izin yang resmi maka hukumnya berdosa. Kenapa bisa berdosa? Karena selain kita taat kepada Allah SWT, Kita juga harus taat kepada pemerintah, karena mereka dipilih oleh Allah untuk memimpin dan mengurus negara, serta karena ketaatan kepada mereka adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan pemerintah untuk memimpin kita. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah dan pemerintah adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu

beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dari ayat diatas mempunyai makna yaitu perintah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT beserta RasulNya, yakni dengan mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dengan kita mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya, dan juga Pemerintahnya, akan menjadikan ibadah haji kita sempurna dan mendapatkan berkahNya. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang taat dalam mengerjakan hal yang berkaitan dalam syariat tentunya.

Adapun penggunaan kartu *Smart Card* Haji diberikan kepada pembimbing terlebih dahulu sebelum ada ditangan jemaah haji Indonesia dan harus dibawa selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Armuzna. Kartu ini berfungsi sebagai akses jemaah masuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta wajib dipakai oleh setiap jemaah ke Armuzna.

Pendistribusian *Smart Card* Haji itu didistribusikan langsung melalui Kepala Sektor kepada ketua kloter. Ketua kloter kemudian membagikannya kepada ketua rombongan dan jemaah. Dengan demikian, jemaah haji Indonesia dapat dengan mudah memperoleh kartu ini dan memakainya selama berada di Makkah.

4. Visa Haji Resmi

Jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji menerima visa resmi dari Kerajaan Arab Saudi, yang merupakan syarat mutlak untuk memasuki wilayah Arab Saudi dan melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci.



dan Umrah (PIHU) bahwa Visa Haji itu resmi diatur oleh Undang- Undang. Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (UU Pasal 18, 2019)

Kemudian, ada dua jenis kuota visa haji di Indonesia yaitu, haji reguler yang disediakan pemerintah dan haji khusus yang disediakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, Indonesia memiliki 221.000 kuota haji, dengan 20.000 kuota

tambahan yang diberikan. (Irma Imamah & Faishal Hidayat, 2024) Dengan demikian, total kuota haji Indonesia untuk operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah. (Mustarin Bella, 2024)

Dalam bukunya, Muhammad Sirozi (2020) menyatakan bahwa UU PIHU menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi harus melalui PIHK terlebih dahulu. Selain itu, UU juga mewajibkan PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia untuk melaporkan kepada menteri agama. Sedangkan bagi jemaah haji reguler tahap untuk mendapatkan visa resmi itu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kementerian Agama
- b. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembayaran setoran awal haji.
- c. Setelah itu, jemaah haji akan dipanggil untuk mengikuti bimbingan manasik haji.
- d. Pembuatan paspor haji menjadi langkah penting berikutnya.
- e. Penyusunan berkas visa haji harus dilakukan dengan cermat dan lengkap.
- f. Puncak dari proses ini adalah penerbitan visa haji yang menjadi gerbang menuju tanah suci

5. Hukum Bervisa Non Haji

Berhaji dengan visa non-haji dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, termasuk:

1. **Dosa:** Menggunakan visa non-haji untuk berhaji masuk dalam kategori dosa, seperti yang dijelaskan oleh Kemenag RI dan Syuriah PBNU. Dosa ini dapat berimbas pada kesucian dan ketulusan ibadah haji. (Kemenag, 2024)
2. **Hukum Pidana:** Jemaah yang ditangkap dengan visa ziarah akan ditahan, dibebaskan, dan juga didenda 10 ribu Riyal atau setara dengan Rp 42.000.000. Berhaji tanpa visa haji adalah pelanggaran keimigrasian yang dapat menyebabkan larangan berhaji selama sepuluh tahun berturut-turut. (Kemenag, 2024)
3. **Kerusakan Nilai-Nilai Kesucian:** Penggunaan visa non-haji dapat merusak nilai-nilai kesucian dan ketulusan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya tentang mencapai Baitullah, tetapi juga tentang proses spiritual dan pembinaan diri.

Menghindari berbagai *mafsadah* lebih penting dalam kaidah fiqih daripada memperoleh kemaslahatan. Berhaji dengan visa non-haji melibatkan banyak hal negatif yang dapat dianggap sebagai bentuk kefasikan yang melanggar peraturan haji.

Mafsadah Pertama: Berhaji tanpa visa haji resmi dapat berbahaya bagi Anda sendiri dan orang lain.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” [رواه ابن ماجه]

Dari 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit (diriwayatkan), bahwa Rasulullah saw menetapkan bahwa tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh pula membahayakan (pihak lain) [HR Ibnu Majah].

Dari hadist tersebut banyak mafsadah yang perlu dicegah, berhaji dengan visa nonhaji adalah Dosa. Menurut kaidah fikih, (H.A. Syarifudin, 2014)

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari berbagai mafsadah lebih penting daripada memperoleh kemaslahatan.”

Mafsadah kedua adalah ketika ketidakadilan meluas hingga mengambil hak orang lain. Pada kenyataannya, ketidakmampuan untuk mendapatkan visa haji yang sah dan resmi itu termasuk juga mengambil jatah orang lain. Di tahun 2023, 100.000 orang Indonesia menggunakan visa ziarah untuk pergi ke haji. (Dirjen PHU, 2023) Pada akhirnya, terlalu banyak orang yang melakukan tawaf, sai, lempar jamrah, dan wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, dan Mina membuat ruang terbatas. Laporan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menunjukkan bahwa ruang jamaah di Muzdalifah kurang dari 0,45 meter persegi dari tahun sebelumnya. Karena banyaknya jamaah yang memiliki visa non-haji, tempat haji menjadi semakin padat dan sesak. Hal itu dapat mengganggu jamaah lain dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada titik tertentu. (Dirjen PHU, 2023)

Hasil buruk ini menunjukkan bahwa melakukan haji tanpa visa haji resmi berarti mengambil dan menghapus hak orang lain. Oleh karena itu, dari sudut pandang syariat (jarīmah dīniyyah), itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tetapi Allah menginginkan proses yang baik untuk berbuat baik, terutama ibadah khusus seperti haji. Ayat 188 dari surah al-Baqarah kedua menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”

Mafsadah Ketiga, Menggunakan visa untuk berhaji tanpa visa haji resmi dapat dianggap sebagai penipuan terhadap pemerintah dan otoritas karena visa non-haji adalah pemalsuan dokumen dan manipulasi data. Rasulullah sendiri mengancam bahwa mereka yang menipu (al-gasyyu) tidak akan diterima sebagai pengikutnya.

Dalam kitab *Al-Muwatta`*, disebutkan sebuah hadis dari Sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, (Anas bin Malik, 2013)

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ [رواه مالك]

Umat Islam harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati [HR Malik].

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan apa yang disebutkan di atas. Pertama, mendapatkan visa haji resmi merupakan bagian dari *istitā'ah idāriyyah*, atau kemampuan administratif, jadi wajib dimiliki oleh setiap jamaah haji. Kedua, berangkat haji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal karena menimbulkan banyak sekali mafsadah, seperti merugikan diri sendiri dan orang lain, tindakan tidak adil karena mengambil hak orang lain, dan juga penipuan.

D. Kesimpulan

Digitalisasi layanan haji di Indonesia telah berkembang pesat dengan peluncuran kartu haji pintar dan visa elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga jamaah dapat fokus pada ibadah mereka dengan tenang.

Penggunaan *Smart Card* dan visa resmi memastikan keamanan dan validitas data jamaah haji, serta memudahkan proses pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, digitalisasi pelaksanaan ibadah haji dengan *Smart Card* dan visa resmi membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pelaksanaan ibadah haji, serta memastikan jamaah haji yang sah dan legal dalam melaksanakan ibadah haji.

Dengan demikian, *Smart Card* dan Visa Haji Resmi menjadi dua komponen yang saling terkait dan penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Keduanya digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan keamanan pelaksanaan ibadah haji, serta mencegah penggunaan visa luar prosedural yang tidak sah.

REFERENSI

- Raharjo, Budi, M.M. (2018). *Digitalisasi: Transformasi Bisnis di Era Industri 4.0*. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Mousa, A., & Al-Hamad, A. (2019). "Smart Hajj: A Case Study of Using NFC and IoT to Enhance Pilgrims' Experience." *2019 IEEE/ACS 16th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 1-8.
- Al-Ghazzawi, D., & Kandil, A. (2020). "Digital Hajj: Toward a Smart Hajj Framework Leveraging Emerging Technologies." *2020 IEEE/ACS 17th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 1-6.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023 "*Strategi dan Inovasi Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Haji*", diakses dari [Haji dan Umrah \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id)
- Anggoro, Husni. (2021), "*Ditjen PHU Siapkan Digitalisasi Layanan Haji*", diakses dari [Haji dan Umrah \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id)
- DTO Kemenkes RI, "*Digitalisasi Kesehatan Untuk Optimalisasi Perlindungan Jamaah Haji Indonesia*", DTO Kemenkes RI – Medium, 2024.

Haji Furoda. 21 Juni 2023 " *Haji di Era Digital: Tantangan dan Perubahan dalam Era Teknologi* " Diakses dari Artikel Haji dan Umroh Haji Furoda Indonesia, Update dan Terpercaya.

Diakses dari laman [Jemaah Haji Dapat Smart Card di Makkah, Ini Fungsinya \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id), 2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang " *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)* ", Cetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2019. Pasal 18

Yazid.M, **al-Qazwini**, "Kitab Sunan Ibnu Majah", Penerbit: Dār al-Jail, Beirut

Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwatta Of Iman Malik Ibn Ana*. Routledge. 2013

Syifa, S., Mukri, S. G., & Suherman, A. (2024). *Application of Islamic Legal Principles in Public Communication Activities: A Case Study at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 8(1), 31-50.

Mukri, S. G., Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(1).

Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Vol. 1. Prenada Media, 2014.

Imamah, Ade Irma, Amrin Amrin, and Muhammad Faishal Hidayat. "ISTITHA'AH HEALTH IN THE FIQH PERSECTIVE HAJJ WORSHIP: Viewed in the Maslahah Mursalah Aspect." *Mizan: Journal of Islamic Law* 8.1 (2024): 12-30.